



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Gianyar, 18 Agustus 1991, umur 21 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ALAMAT PENGGUGAT. selanjutnya memberi kuasa kepada **I Made Adiwidya Yowana, SH., MHLi.** dan **Diah Fitriani, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Adiwidya Yowana Law Office”, beralamat di Jalan Blambangan No. 2, Kota Denpasar, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019, dalam hal ini bertindak guna kepentingan, untuk, dan atas nama mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Denpasar, 24 Januari 1986, umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT (dahulu) dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 10 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 September 2019 dalam register Nomor 430/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali., sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 012/12/I/2014, tertanggal 23 Januari 2014;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan di ALAMAT;
4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
  - 1) **ANAK 1**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 16 Juli 2014 dan saat ini berusia 5 (lima) Tahun;
  - 2) **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 20 September 2017 dan saat ini berusia 1 (satu) Tahun; bahwa kedua anak – anak saat ini berada di dalam penguasaan, pemeliharaan Penggugat yang merupakan ibu kandung;
5. Bahwa kebahagiaan yang diraiakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2018, kenteraman bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dari awal pernikahan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat layaknya seorang istri bahwa Penggugat selalu salah dimata Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa Tergugat tidak pernah menfkahi lahir batin kepada Penggugat termasuk keperluan sehari – hari dan keperluan anak anak Penggugat lah yang memenuhi rumah tangga;
- 3) Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat baik secara bicara yang selalu bicara kasar dan secara fisik yang dimana Tergugat selalu memukul Penggugat sewenang – wenang;
- 4) Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar menghilang begitu saja tanpa ada kabar dari Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada puncak tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/dan atau ranjang, dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan Tergugat tidak ada kabar sama sekali sampai saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat pun tidak pernah mencari atau menanyakan kabar anak anaknya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut bahtera rumah tangga yang telah dihadapi oleh Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Penggugat maupun dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian maupun solusi dan demi menyelamatkan pernikahan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan serta rumah tangga antara Penggugat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga Penggugat lebih memilih jalan perceraian di dalam rumah tangganya;---

9. Bahwa berdasar hal – hal di atas , permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan , telah memenuhi unsur **“Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”** sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan anak bernama :
  - 1) **ANAK 1 bin TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 16 Juli 2014 dan saat ini berusia 5 (lima) Tahun;
  - 2) **ANAK 2 binti TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 20 September 2017 dan saat ini berusia 1 (satu) Tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 1) Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
- 2) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut Relas Nomo 430/Pdt.G/2019/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal tanggal 10 September 2019, dan 10 Oktober 2019. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dengan mencabut hak asuh anak pada posita nomor 3 dan petitum nomor 3;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104075806910001 oleh Catatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 6 Juni 2019 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P 1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2014, tertanggal 23 Januari 2014, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Surat Keterangan Kadus Mandala Sari yang dikeluarkan oleh kepala Dusun Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar; bahwa Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI. Kemudian di tandai dengan (P.3)

4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Nomor 5171-LU-14082014-0041, tertanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran Anak Nomor 5171-LT-02082018-0047, tertanggal 20 September 2017, oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta Pedagang tempat kediaman di Banjar Gede Desa Abianbasa Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar ;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sudah 2 tahun pisah , Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar suka memukul dan tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;
- II. SAKSI II umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pengasuh anak Penggugat tempat kediaman di Gagulang Kelurahan/Desa Keraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Pengasuh anak Penggugat;
  - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak 2018, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar suka memukul dan tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak pisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya, Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Tergugat sudah menghilang tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P4 dan P5) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta kelahiran terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang mempunyai anak sah, Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat sangat keras dan kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat keras sehingga keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti Fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/I/2014, tertanggal 23 Januari 2014, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sehingga punya anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok karena Tergugat keras dan kasar suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun karena sikap dan tindakan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian. Petitum gugatan angka(3) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sejak Pengugat dan Tergugat bercerai, anaknya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri dan selama berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat tersebut anak telah nyaman bersama ibunya, seorang anak tersebut adalah perempuan tentu saja naluri anak ingin bersama ibunya karena sama-sama perempuan dapat curhat dengan leluasa. Sementara itu Tergugat sebagai ayahnya jarang untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut, begitu pula nafkah untuk anaknya pun akhir-akhir ini tidak diberikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut pada Penggugat, selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya dan anaknyaapun sangat merasa happy berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak **masih di bawah umur** (belum mumayyiz) dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat petitum point 3 untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang-tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama :
  - 3) **ANAK 1 bin TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 16 Juli 2014 dan saat ini berusia 5 (lima) Tahun;
  - 4) **ANAK 2 binti TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 20 September 2017 dan saat ini berusia 1 (satu) Tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi S.H., M.H., Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)